

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Magfiroh ¹, Nahdhah ², Munajah ³

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM18810650

²Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1119028602

³Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1130017601

Email : magfiroh.0650@gmail.com

ABSTRAK

Magfiroh, Npm. 18.81.0650, dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. dibawah bimbingan Nahdhah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Munajah, S.H., M.H., M.Pd selaku pembimbing II.

Konflik permasalahan tentang kawin siri yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi dan hal inilah yang berdampak terhadap dampak terhadap anak karena anak dari hasil nikah siri yang tidak tercatat pada instansi yang berwenang cenderung mengalami kesulitan manakalaha harus berhubungan dengan birokrasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu perlindungan negara terhadap perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kedudukan perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa perlindungan negara terhadap perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan hak istri dan anak yang dapat diberikan ialah hanya hak pengakuan biologis saja tanpa adanya hak keperdataan yang menyertainya dengan tidak ada konsekuensi apapun yang melekat Bahwakeberadaan SPTJM tidak menyebabkan adanya penambahan akibat hukum bagi anak yang bersangkutan, kecuali apabila telah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut memang memiliki ayah biologis dengan pembuktian DNA Dan kedudukan perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan dalam penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukandengan SPTJM bagi keluarga nikah siri yang memiliki Kartu Keluarga untuk membuat akta anak sehingga nama ayah biologis dan nama ibu biologis dapat dicantumkan, namun yang membedakannya ialah ditambahkan frasa“yang perkawinannya belum dicatatkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Istri dan Anak dalam Pernikahan Siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2010), *Kompilasi Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi’I, Hanafi, Maliki, dan Hambal*, Jakarta Pustaka Mahmudiyah
- Aulia Rahmat, (2001), *perkawinan yang tidak dicatatkan sah menurut pakar hukum dan yurisprudensi*, Jakarta: CV. Pressindo
- Basyir, Ahmad Azhar. 2009. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Efi Setiawati,(2012), *Nikah siri tersesat di jalan yang benar*, Bandung : Kepustakaan Eja Insane, cet I
- Hartono Mardjono,(1998), *Menegakkan Syari’at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Bandung:Mizan
- Hilman Hadikus uma, (2010), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* , Bandung; Remaja Rosdakarya
- M. Sujari Dahlan, (2008), *Fenomena Nikah Siri dan Kedudukannya Menurut AgamaIslam*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke1
- Miftah Farid, (2011), *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press
- Mohd. Idris Ramulyo, (2014), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum AcaraPeradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IV
- Muchsin, *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2008
- Mulyadi,(2010), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.Semarang

Philipus M. Hadjon. 1978, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, cet.3 Syukri

Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008)

Wirjono Prodjodikoro, (2009), *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung

Yustiloviani. 2013. *Problematika Nikah Sirri (Prespektif Hukum di Indonesia)*. (Bukittinggi : Stain Bukittinggi Press)